



PUTUSAN

Nomor 35/Pdt.G/2017/PN.Krs.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **SUNARTIN**, Bertempat tinggal di Jln Mastrip Gg.Kurmp, Kelurahan Jrebeng wetan, Kecamatan Kedupok, Kota Probolinggo; Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**.
2. **EKO SISWANDI**, Bertempat tinggal di Jln.Ikan Kakap, Desa Kebon agung, Kecamatan Kali wates, Kabupaten Jember; Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II**.
3. **ERNI SISWANTI**, Bertempat tinggal di Jln. Mastrip Gg. Kurmo, Kelurahan Jrebeng wetan, Kecamatan Kedupok, kota Probolinggo; Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III**.
4. **ELVI WINDARI**, Bertempat tinggal di Dusun Banjar selatan RT.24-RW.04, Desa Banjarsari, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo; Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT IV**.
5. **ERLIN SETYONINGSIH**, Bertempat tinggal di Dusun Melati RT.14-RW.15, Desa Pesisir, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo; Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT V**.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**.

L a w a n :

SOFIATUN, Petani, beralamat Desa Bulu, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo. Selanjutnya disebut**TERGUGAT**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Mei 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 24 Mei 2017 dalam Register Nomor 35/Pdt.G/2017/PN.Krs., telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang selengkapannya sebagai berikut :

Adapun yang menjadi dasar atau alasan diajukannya gugatan ini adalah mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1991 telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama Pak SISWO PA'I terakhir bertempat tinggal di Desa Bulu, Kecamatan Kraksaan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Probolinggo, dan semasa hidupnya Siswo Pa'i kawin dengan seorang perempuan yang bernama SUNARTIN yaitu **PENGGUGAT. I**. Serta dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu masing-masing bernama :

- EKO SISWANDI : PENGGUGAT. II.
- ERNI SISWANTI : PENGGUGAT. III.
- EVI WINDARI : PENGGUGAT. IV.
- ERLIN SETYONINGSIH. : PENGGUGAT. V.

Dengan demikian sebagai ahli waris yang sah dari Pak SISWO PA'I adalah penggugat I s/d V atau yang disebut dengan **PARA PENGGUGAT**.

2. Bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut diatas Pak SISWO PA'I juga mempunyai serta meninggalkan harta warisan yang berupa sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Sentong, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo yang tercatat dalam buku C Desa No. 305, persil 45, luas ; 0337 Da, dengan batas-batasnya :

- Sebelah Utara : Sawah milik Nasih/Diawati
- Sebelah Timur : Selokan
- Sebelah Selatan : Sawah milik P.Moh.Ra'i.
- Sebelah Barat : Selokan.

Selanjutnya disebut sebagai **TANAH SENGKETA**.

3. Bahwa semasa Pak Siswo Pa'i masih hidup tanah sawah tersebut disuruh kerjakan kepada orang yang bernama SULHAN yang saudara sepupu dari Pak Siswo Pa'i. Dengan maksud untuk membantu Sulhan dalam hal ekonomi keluarganya, karena pada waktu itu keadaan rumah tangga Sulhan kurang baik dan meminta garapan untuk sumber nafkahnya. Karena merasa kasihan maka oleh Pak Siswo Pa'i diberi garapan tanah sawah yang sekarang menjadi obyek sengketa ini.
4. Bahwa pada saat memberi garapan tersebut Pak Siswo Pa'i memberi pesan bahwa tanah sawah tersebut jangan sampai dijual atau dipindah tangankan kepada orang lain, karena Pak Siswo Pa'i mempunyai anak dan apabila anak-anak dari pak Siswo Pa'i sudah dewasa agar tanah sawah tersebut untuk dikembalikan karena akan dipergunakan sebagai biaya hidup dari anak-anaknya pak Siswo Pa'i sendiri.
5. Bahwa setelah Sulhan meninggal dunia tanah sengketa tersebut tidak dikembalikan atau diserahkan lagi kepada ahli waris dari pak Siswo Pa'i, dan langsung dikuasai dan dikerjakan oleh Tergugat selaku isteri dari Sulhan.
6. Bahwa dengan tidak dikembalikan tanah sengketa tersebut oleh Tergugat kepada Para Penggugat, maka penguasaan atas tanah sengketa yang dilakukan oleh Tergugat merupakan perbuatan yang melawan hak dan melawan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk menjamin agar tanah sengketa tidak dipindah tangankan oleh Tergugat baik dengan cara dijual, digadaikan, dihibahkan ataupun disewakan kepada pihak lain maupu dirusak, maka Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kraksaan untuk berkenan meletakkan sita jaminan terelbih dahulu terhadap tanah sengketa.
8. Bahawa selama ini Para Penggugat telah berusaha untuk mendapatkan penyelesaian secara kekeluargaan dan damai dengan pihak Tergugat baik melalui kepala desa Alas sumur lor maupun melalui Camat Besuk akan tetapi usaha dan upaya Para Penggugat tidak berhasil, sehingga Para Penggugat menempuh jalur hukum yaitu dengan cara mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Kraksaan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan berkenan untuk memanggil kedua belah pihak yang bersengketa dan kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, yang selanjutnya berkenan untuk memberi putusan terhadap perkara ini dengan keputusan sebagai berikut ;

PRIMER.

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Pak Siswo Pa'i.
3. Menetapkan menurut hukum bahwa tanah sengketa yang terletak di Desa Sentong, Kecamatan Krejengan , Kabupaten Probolinggo C.No.305, persil 45, luas 0337 Da, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Sawah milik Nasih/Diawati.
 - Sebelah Timur : Selokan.
 - Sebelah Selatan : Sawah milik P.Moh.Ra'i.
 - Sebelah Barat : Selokan.adalah harta peninggalan dari almarhum pak Siswo Pa'i.
4. Menetapkan menurut hukum bahwa penguasaan atas tanah sengketa ysnng dilakukan oleh Tergugat adalah tidak sah dan melawan hukum..
5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai dan mengakui mempunyai hak atas tanah sengketa untuk mengosogkan tanah sengketa tersebut dari semua benda apapun yang ada diatasnya. Selanjutnya menyerahkan dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat. Apabila perlu sewaktu pelaksanaannya dengan bantuan Polisi atau aparat Negara lainnya.
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Kraksaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR.

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat hadir Kuasanya **BAMBANG WAHYUDI BAHAGIA, SH., ADVOKAT/PENASIHAT HUKUM, N.I.A. A.86.10116** yang berkantor/berdomicilie di Perum "LECES PERMAI" Blok J – No. 33 LECES – PROBOLINGGO. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 April 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 24 Mei 2017 dengan nomor pendaftaran surat kuasa 106/2017/SK/PDT.G/PN.Krs;

Menimbang, bahwa untuk Tergugat datang menghadap kuasanya bernama **PRAYUDA RUDY NURCAHYA, S.H.** dan **ARDJAWAS, S.H.** Advokat Dan Konsultan Hukum "PRAYUDA RUDY NURCAHYA, SH & REKAN" beralamat di Jl. R.A. Kartini No. 229 RT. 06 RW. 05 Desa Bulu Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo sebagaimana Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 Juni 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan tanggal 20 Juni 2017 No. 121/2017//SK/PDT. G/PN Krs.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah mengupayakan penyelesaian perkara melalui perdamaian kepada kedua belah pihak dengan mewajibkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dan atas kesepakatan kedua belah pihak, Majelis Hakim telah menunjuk IWAN GUNADI, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Kraksaan sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan tertulis dari Mediator tersebut proses mediasi yang dilakukan oleh para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian oleh karenanya pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

Jawaban Tergugat;

DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Gugatan Prematur

Bahwa Gugatan Penggugat adalah gugatan yang prematur (belum waktunya) karena dalam Petitum Penggugat Poin 2 meminta agar Para Penggugat adalah Ahli Waris yang sah dari Amahum Pak Siswo Pa'i. Padahal Para Penggugat belum mengajukan Penetapan waris ke Pengadilan Agama Kraksaan dalam artian belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada penetapan Pengadilan sebagai legal standing bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Siswo Pa'i namun ternyata para penggugat sudah meminta agar tanah obyek sengketa dinyatakan sebagai hak dari pada Para Penggugat (sebagaimana petitum poin 3), sehingga permintaan atau Gugatan Para Penggugat adalah Gugatan yang Prematur.

2. Eksepsi Error In Persona

Bahwa Gugatan Penggugat telah keliru menarik pihak yang seharusnya dijadikan Tergugat, karena dalam hal ini Tergugat setelah ditinggal meninggal dunia oleh mediang suaminya yang bernama Sulhan, Tergugat tidak pernah sama sekali menggarap, menguasai, mengerjakan, ataupun pernah merasakan hasil tanah sengketa tersebut, melainkan setelah meninggalnya Alm. SULHAN tanah tersebut kemudian dikuasai serta dinikmati hasilnya oleh ANTONIA RIRIN AGUS SULISTIAWATI selaku anak kandung dari Tergugat dan mendiang suami tergugat yaitu Alm. SULHAN.

Dengan demikian oleh karena pihak yang ditarik sebagai Tergugat dalam perkara a quo telah keliru, maka sudah sangat jelas gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Eksepsi Plurium litis consortium

Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak oleh karena pihak yang sangat erat kaitannya dengan perkara a quo dan yang menurut ketentuan hukum acara perdata harus ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara, ternyata tidak ikut ditarik dan tidak diikutsertakan dalam perkara a quo.

Bahwa pihak yang harus ditarik dan diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara a quo, namun didalam gugatan tidak ikut ditarik atau diikutsertakan dalam perkara adalah SASMITO selaku pihak yang menggarap dan mengerjakan tanah sengketa, dengan demikian maka sudah sangat jelas gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena SASMITO tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara a quo.

4. Eksepsi Obscuur Libel

Bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan yang tidak jelas dan kabur, sebagaimana hal berikut :

- Bahwa dalam posita gugatan Penggugat tidak dijelaskan ataupun disebutkan sejak kapan Pak SISWO PA'I mempunyai sebidang tanah sebagaimana yang telah diterangkan oleh Penggugat didalam gugatannya dan kemudian tercatat dalam buku C Desa No. 305, persil 45, luas 0337 Da dengan batas-batas :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Sawah milik Nasih/Diawati
- Sebelah Timur : Selokan
- Sebelah Selatan : Sawah milik P. Moh. Ra'i
- Sebelah Barat : Selokan

Oleh karena secara formil Penggugat tidak memperjelas dan mempertegas Gugatannya sebab tidak memenuhi dasar (Feitelijke ground) gugatan, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikategorikan sebagai gugatan kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

- b. Bahwa didalam Gugatan Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan tindakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), namun demikian didalam Gugatan Penggugat tidak di jelaskan sebagaimana pasal 1365 KUH Perdata, yang lahir dari akibat suatu perbuatan dapat membawa kerugian kepada orang lain (dalam hal ini Penggugat), namun Penggugat didalam gugatannya tidak pernah menerangkan dampak dari suatu perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) tersebut apakah Penggugat dalam perkara a quo telah dirugikan atau tidak.

Oleh karena ditinjau dari segi sumber hukum maupun dari segi timbulnya hak menuntut Penggugat dalam gugatannya tidak menyebutkan dampak dari suatu perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) itu sendiri, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

- c. Bahwa Gugatan Penggugat juga tidak benar dan atau tidak jelas mengenai batas-batas tanah sengketa sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya, karena batas-batas tanah sengketa tersebut yang benar adalah :

Utara: Sawah milik HENDRA

Timur : Selokan/sungai kecil

Barat : Selokan/sungai kecil

Selatan : Sawah milik P. Maryono

Maka berdasar hal-hal yang telah terurai tersebut, maka sudah seharusnya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

- d. Bahwa di dalam Gugatan Penggugat antara Posita dengan Petitum telah terjadi Kontraksi dan tidak sinkron, sebab di dalam Posita Penggugat sama sekali tidak menyinggung atau menerangkan agar Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai dan mengaku mempunyai hak atas tanah sengketa untuk mengosongkan tanah sengketa selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan apabila perlu sewaktu pelaksanaannya dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan polisi atau aparat Negara lainnya, NAMUN didalam Petitumnya Penggugat tiba-tiba meminta agar Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai dan mengku mempunyai hak atas tanah sengketa untuk mengosongkan tanah sengketa selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan apabila perlu sewaktu Pelaksanaannya dengan bantuan polisi atau aparat Negara lainnya.

Oleh karena ketidaksinkronisasi dan Konsistensi maksud dari posita dan petitum gugatan Penggugat, petitum tidak dapat ditolelir, dan gugatan harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

5. Eksepsi Pacti conventi

Bahwa gugatan Penggugat tidak layak untuk diajukan sebab dahulu mendiang Pak SISWO PA'I pernah membuat kesepakatan atau persetujuan terhadap tanah sawah yang terletak di Desa Sentong Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo, dnegan mendiang P. SULHAN, bahwa tanah tersebut telah menjadi hak dari pada mendiang P. SULHAN turun temurun, sehingga berdasarkan hal tersebut maka sudah seharusnya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat dalam perkara a quo kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa mohon segala hal yang terurai dalam Eksepsi diatas, dianggap terulang seluruhnya dalam pokok perkara ini, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam perkara ini.
3. Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada posita 1 dan 2, Tergugat menganggap bahwa oleh karena hal tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan Tergugat, sehingga tidak perlu Tergugat tanggapi lebih jauh lagi.
4. Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada posita 3, 4 dan 5, Tergugat menganggap hal tersebut hanya karangan cerita dan asal bunyi saja, sedangkan hukum sebagaimana :
 - Pasal 163 HIR menegaskan "barang siapa yang mengatakan mempunyai barang suatu hak, atau menyebutkan suatu kajadian atau meneguhkan haknya itu, atau untuk menambah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya haknya itu atau adanya kejadian itu".
 - Pasal 1865 KUH Perdata yang berbunyi "setiap yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mampukah Penggugat membuktikan karangan cerita di dalam dalil-dalilnya?

5. Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada posita 6, ditinjau dari segi sumber hukum maupun dari segi timbulnya hak menuntut, Penggugat dalam hal ini sama sekali tidak menyebutkan dampak dari suatu perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) itu sendiri, sehingga terlalu dini apabila Penggugat langsung menganggap bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan yang melawan hak dan melawan hukum.
6. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat untuk yang lain dan selebihnya, setelah dalam posita Tergugat pada Poin 8, karena hal tersebut hanya karangan cerita saja/Fitnah, padahal tidak pernah ada penyelesaian kekeluargaan antara Penggugat dengan Tergugat baik melalui Kepala Desa Alassumur Lor maupun melalui Camat Besuk, sehingga Tergugatpun tidak akan menanggapi lebih lanjut.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Kraksaan berkenan memeriksa perkara ini, dengan selanjutnya diberikan putusan dengan amar putusan seadil-adilnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan menurut hukum menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena Gugatan Prematur.
2. Menyatakan menurut hukum menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena pihak yang ditarik sebagai Tergugat dalam perkara a quo keliru (Error In Persona).
3. Menyatakan menurut hukum menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena kurang pihak (Plurium Litis Consortium).
4. Menyatakan menurut hukum menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena gugatan kabur (Obscuur libel).
5. Menyatakan menurut hukum menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena (Pacti conventi).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (nietonvankelijkverklaard);
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Para Pihak yang berperkara juga telah mengajukan Replik dan Duplik sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat, yaitu berupa :

1. Fotocopy Surat Keterangan Waris, dengan diberi tanda (Bukti P-1) ;
2. Fotocopy Surat Kematian atas nama Siswa Pa'i, dengan diberi tanda (Bukti P-2) ;
3. Fotocopy nama wajib Ipeda atas nama Siswo, dengan diberi tanda (Bukti P-3) ;

Bukti surat P-1 dan P-2 bermaterai cukup dan kuasa para Penggugat menunjukkan bukti surat aslinya kemudian setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata benar sesuai aslinya ;

Bukti surat P-3 Kuasa Para Penggugat tidak menunjukkan surat aslinya;

Menimbang, bahwa selain dari alat bukti surat, Para Penggugat juga telah mengajukan saksi yang keterangannya sebagai berikut :

Saksi dari Para Penggugat :

1. **Saksi P. HASAN SIDIK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini ada sengketa masalah tanah yang terletak di Desa Sentong, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo ;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa, yaitu :
 - Utara - Sawah milik Nasih/Diawati ;
 - Timur - Selokan ;
 - Selatan - Sawah milik P.Moh.Ra'i;
 - Barat - Selokan;
- Bahwa tanah tersebut asalnya dari P. Siswo ;
- Bahwa sekarang tanah tersebut dikuasai oleh istri P. Soelhan ;
- Bahwa saksi tahu tanah P. Siswo dikuasai oleh Sofiatun ;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan istri P. Soelhan ;
- Bahwa saksi tidak tahu persil tanah tersebut ;
- Bahwa yang menggarap tanah tersebut adalah Sofiatun ;
- Bahwa buku C Desa tanah tersebut atas nama Siswo ;
- Bahwa saksi lahir tahun 1983;
- Bahwa saksi kenal dengan Ririn;
- Bahwa Ririn adalah anak dari P. Soelhan;
- Bahwa saksi tahu dengan Jumaiyah;
- Bahwa saksi tidak tahu P. Jumaiyah punya tanah;
- Bahwa sebelum P. Siswo saksi tidak tahu siapa yang menggarap tanah tersebut;

2. **Saksi SUPARMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Sunartin;
- Bahwa Sunartin adalah anaknya P. Siswo ;
- Bahwa Eko juga anak dari P. Siswo;
- Bahwa saksi tahu Sunartin mempunyai sawah di Desa Sentong;
- Bahwa saksi kerja kepada P. Siswo untuk menanam kedelai di sawahnya;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa, yaitu :

Utara	-	Sawah milik Nasih/Diawati ;
Timur	-	Selokan ;
Selatan	-	Sawah milik P.Moh.Ra'i;
Barat	-	Selokan;
- Bahwa setelah P. Siswo meninggal, saksi tidak tahu siapa yang mengerjakan sawah tersebut;
- Bahwa saksi tahu dengan P. Sulhan;
- Bahwa P. Sulhan adalah keponakan P. Siswo;
- Bahwa saksi tidak tahu asal sawah tersebut;
- Bahwa saksi mengerjakan sawah P. Siswo ± 25 tahun yang lalu;
- Bahwa usia saksi 57 tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa P. Siswo meninggal;
- Bahwa saksi mengerjakan sawah tersebut ± 4 tahun sebelum P. Siswo meninggal;
- Bahwa saksi tahu lokasi di daerah Sentong;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana asalnya tanah sawah yang di dapat dari P. Siswo;
- Bahwa saksi kenal dengan Jumaiyah;
- Bahwa Jumaiyah masih keluarga P. Siswo;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa tanah sawah tersebut adalah milik Jumaiyah;
- Bahwa saksi kenal dengan Ririn;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sasmito;

3. **Saksi MUSTAMINAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Sunartin ;
- Bahwa Sunartin adalah anak P. Siswo ;
- Bahwa bahwa P. Siswo sudah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi tahu kalau P. Siswo mempunyai tanah di Desa Sentong ;
- Bahwa tanah yang disengketakan luasnya kurang lebih 7.000 M2 ;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara - Sawah milik Nasih/Diawati ;
- Timur - Selokan ;
- Selatan - Sawah milik P.Moh.Ra'i;
- Barat - Selokan;
- Bahwa setelah P. Siswo meninggal dunia, yang menggarap tanah tersebut adalah P. Sulhan ;
- Bahwa saksi kenal dengan P. Sulhan ;
- Bahwa saksi kenal dengan P. Siswo ;
- Bahwa saksi tahu P. Siswo meninggalnya di Desa Bulu ;
- Bahwa saksi tahu yang mempunyai tanah tersebut adalah P. Siswo dan tahunya pada saat panen padi ;
- Bahwa saksi pernah ikut kesawah tersebut waktu masih kecil;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membayar pajaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan surat-surat tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu bahwa P. Siswo adalah keponakan B. Jumaiyah;
- Bahwa P. Sulhan adalah keponakan P. Siswo dan saksi tahunya dari P. Siswo;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jawabannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti surat dan saksi sebagai berikut :

Bukti Surat Tergugat I :

1. Fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama Soelhan, tertanggal 5 Juli 1977, dengan diberi tanda (Bukti T-1);
2. Fotocopy Keterangan untuk pemberian tanah sawah, tertanggal 17 Nopember 1973, dengan diberi tanda (Bukti T-2) ;
3. Fotocopy surat penagihan pelunasan PBB th. 1997, tertanggal 4 Oktober 1997, dengan diberi tanda (Bukti T-3) ;
4. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan, dengan diberi tanda (Bukti T-4) ;
5. Fotocopy Surat Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan tertanggal 3 Maret 1992, dengan diberi tanda (Bukti T-5) ;
6. Fotocopy Surat Keterangan dari Kepala Desa Sentong, tertanggal 20 Juli 1983, dengan diberi tanda (Bukti T-6) ;
7. Fotocopy Surat Pernyataan dari Kepala Desa Sentong, pada tahun 1983, dengan diberi tanda (Bukti T-7) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat T-1, sampai dengan T-7 telah bermaterai cukup dan kuasa Tergugat menunjukkan bukti surat aslinya, kemudian setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata benar sesuai aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya juga telah didengar keterangan saksi yang diajukan oleh Para Tergugat :

Keterangan Saksi Tergugat :

Saksi dari Tergugat

1. **Saksi SASMITO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini ada sengketa masalah tanah yang terletak di Desa Sentong, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo ;
- Bahwa saksi yang menggarap tanah tersebut karena di suruh oleh Ririn anaknya Sofiatun;
- Bahwa saksi mengerjakan tanah sawah milik P. Sulhan;
- Bahwa asal tanah tersebut dari Jumaiyah;
- Bahwa Jumaiyah adalah mbahnya P. Sulhan;
- Bahwa saksi pernah melihat surat bukti berupa kertas warna kuning akan tetapi saksi tidak tahu isinya dan menurut P. Sulhan adalah kepemilikan tanah sawah;
- Bahwa saksi mengerjakan sawah tersebut bagi hasil dengan yang punya sawah;
- Bahwa Ririn adalah anaknya P. Sulhan;
- Bahwa saksi mulai menggarap tanah tersebut \pm 10 tahun;
- Bahwa P. Sasmito menggarap tanah sudah 15 tahun sesudah itu saksi yang mengerjakan;
- Bahwa saksi disuruh Ririn mengerjakan sawah tersebut setelah P. Sulhan meninggal;
- Bahwa tanah yang digarap hanya 1 (satu) lokasi;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa, yaitu :

Utara	-	Sawah milik Nasih/Diawati ;
Timur	-	Selokan ;
Selatan	-	Sawah milik P.Moh.Ra'i;
Barat	-	Selokan;
- Bahwa bukti setelah 1 tahun bukti kepemilikan ditunjukkan oleh P. Sulhan;
- Bahwa yang membayar SPPT tanah tersebut adalah Ririn;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah P. Sulhan jaraknya jauh;
- Bahwa saksi tahu asal usul tanah sengketa dari P. Sulhan;
- Bahwa pada saat menunjukkan surat kepemilikan di rumah P. Sulhan;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan yang namanya Fatimah;
- Bahwa luas tanah sengketa \pm 3,50 ha, No. Persil saksi tidak tahu;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini juga telah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat ke lokasi objek perkara yang hasilnya tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat hari Jum'at tanggal 3 Nopember 2017, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara ini mengajukan eksepsi terhadap surat gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Eksepsi Gugatan Prematur;
2. Eksepsi *error in persona*;
3. Eksepsi *plurium litis consortium*;
4. Eksepsi *obscur libel*;
5. Eksepsi *pacti conventi*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian surat gugatan Penggugat yang dieksepsi oleh Tergugat dalam jawabannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap eksepsi gugatan prematur dengan dalil bahwa Para Penggugat belum ada penetapan sebagai ahli waris dari Siswo Pa'l sehingga belum mempunyai legal standing sebagai Penggugat dalam perkara ini, haruslah ditolak, karena dalam surat gugatannya Penggugat telah menjelaskan dalam positanya bahwa Para Penggugat adalah istri dan anak dari Pak Siswo Pa'l yang telah meninggal dunia. Dalam hukum perdata, istri/suami dan anak-anak dari seorang yang meninggal dunia secara otomatis adalah ahli waris dari almarhum tersebut, dengan atau tanpa adanya putusan/penetapan hakim;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai pihak, yaitu eksepsi keliru menarik pihak (*error in persona*) dan eksepsi kurang pihak (*plurium litis consortium*), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa tanah objek sengketa disuruh kerjakan oleh Pak Siswo Pa'l kepada Pak Sulhan dengan pesan bahwa jangan sampai dijual atau dipindahtangankan kepada orang lain, dan nantinya dikembalikan apabila anak-anak Pak Siswo Pa'l sudah dewasa. Ternyata setelah Sulhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia tanah sengketa tersebut dikuasai langsung oleh Tergugat selaku isteri Sulhan dan tidak dikembalikan kepada ahli waris Pak Siswo Pa'I. Bahwa berdasarkan posita tersebut, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah tepat mengajukan gugatan kepada isteri Sulhan sebagai Tergugat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Sasmito adalah pihak yang menggarap dan mengerjakan tanah sengketa sehingga harus ditarik menjadi pihak, ditanggapi oleh Penggugat dalam repliknya bahwa Sasmito hanyalah pekerja yang tidak ada hubungan hukum dengan tanah objek sengketa. Bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan replik Penggugat tersebut, dengan demikian eksepsi mengenai pihak cukup beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat gugatan Penggugat, dan juga memperhatikan hasil pemeriksaan setempat ditanah objek perkara, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat gugatan penggugat sudah cukup jelas dan terang maksud gugatannya, letak objek perkaranya serta dasar pengajuan gugatan, sehingga cukup beralasan menolak eksepsi tergugat yang menyatakan bahwa surat gugatan *obscuur libel*. Sedangkan terhadap eksepsi *pacti conventi* dengan alasan bahwa gugatan tidak layak diajukan sebab dahulu mendiang Pak Siswo Pa'I telah membuat kesepakatan terhadap tanah objek perkara dengan mendiang Pak Sulhan, menurut Majelis Hakim telah memasuki ranah pemeriksaan pokok perkara, sehingga eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan eksepsi Tergugat ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam Surat Gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari uraian Surat Gugatan Penggugat, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan gugatan perkara ini adalah mengenai penguasaan tanah objek sengketa tanpa hak oleh Tergugat, yang menurut Para Penggugat tanah objek sengketa tersebut merupakan milik mereka selaku ahli waris dari Pak Siswo Pa'I yang merupakan pemilik asal;

Menimbang, bahwa sesuai hukum pembuktian, setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat mendalilkan bahwa mereka memiliki hak atas tanah objek sengketa maka Penggugat haruslah membuktikan haknya tersebut. Apabila ternyata Para Penggugat dapat membuktikan gugatannya, barulah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian akan dipertimbangkan bantahan atau sangkalan dari Tergugat, apakah bantahannya beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan bukti-bukti Para Penggugat tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa Surat Keterangan Waris, diperoleh fakta bahwa Para Penggugat adalah istri dan anak-anak dari Almarhum Siswo Pa'l, sehingga menurut hukum Para Penggugat berhak menjadi ahli waris dari Almarhum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 berupa Surat Keterangan Kematian atas nama Siswo Pa'l diperoleh fakta bahwa Siswo Pa'l telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 1990 di Desa Bulu karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 berupa fotokopi Letter C No. 305 Desa Sentong atas nama Siswo, diperoleh fakta bahwa tanah sawah persil No. 45 kelas 6, luas 337 da (setara dengan 3.370 M2 atau 0,337 Ha), tercatat atas nama Siswo yang kemudian berdasarkan catatan dalam Letter C tersebut dicoret dijual ke No. 524 pada tanggal 15 Maret 1990;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat dipersidangan, yaitu saksi Hasan Sidik, Suparman dan Mustaminah pada pokoknya menerangkan bahwa tanah objek perkara asalnya dari Pak Siswo, saat ini dikuasai oleh Sofiatun (Tergugat), Buku C desa tercatat atas nama Siswo;

Menimbang, bahwa yang menjadi tanah objek sengketa dalam perkara ini menurut gugatan Para Penggugat adalah sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Sentong, Kecamatan Krenjengan, Kabupaten Probolinggo yang tercatat dalam buku C Desa No. 305, persil 45, luas 337 da;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim tidak mendapatkan fakta siapa pemilik tanah objek sengketa tersebut saat ini, karena berdasarkan bukti P.3 diperoleh fakta bahwa tanah objek sengketa telah beralih dari No. 305 atas nama Siswo ke No.524 dengan dasar jual, dan selama pemeriksaan dalam perkara ini, Letter C No. 524 tidak ada diajukan sebagai bukti, sehingga tidak diperoleh fakta tentang kepemilikan tanah persil No. 45 tersebut saat ini. Demikian pula dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Penggugat juga tidak ada yang menerangkan mengenai peralihan kepemilikan sebagaimana yang tercatat dalam Letter C yang menjadi bukti P.3 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan mengenai bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat membuktikan bahwa tanah objek sengketa saat ini adalah milik mereka, sehingga cukup beralasan untuk menolak gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak, maka Para Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan akan ketentuan Hukum Acara Perdata (HIR) dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.996.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 oleh **YUDISTIRA ALFIAN, S.H., MH.** sebagai Hakim Ketua, **M. SYAFRUDIN PRAWIRA NEGARA, S.H., MH.** dan **ANISA PRIMADONA DUSWARA, S.H., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **31 JANUARI 2018** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu EDY MARZUKI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

M. SYAFRUDIN P. N, S.H., M.H.

YUDISTIRAALFIAN, S.H., M.H.

ANISA P. DUSWARA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,



EDY MARZUKI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
- ATK	Rp.	50.000,00
- Ongkos panggilan	Rp.	1.905.000,00
- Redaksi	Rp.	5.000,00
- Materai	Rp.	6.000,00

JUMLAH Rp. 1.996.000,00

Terbilang satu juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah.